

**PELAKSANAAN PASAL 29 HURUF h PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN CIAMIS NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG  
PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA  
YANG BERJUALAN DI PASAR MANIS CIAMIS**

**Muhammad Aziz Dzikra Abdillah<sup>\*)</sup>**  
[Muhammadazizdzikra@gmail.com](mailto:Muhammadazizdzikra@gmail.com)

**Dewi Mulyanti<sup>\*)</sup>**  
[mulyantidewi78@yahoo.com](mailto:mulyantidewi78@yahoo.com)

**Evi Noviawati<sup>\*)</sup>**  
[evinoviawati76@gmail.com](mailto:evinoviawati76@gmail.com)

**ABSTRACT**

*The implementation of Article 29 Letter h of the Ciamis Regency Regional Regulation Number 1 of 2015 concerning the Arrangement and Empowerment of Street Vendors selling in the Manis Ciamis Market has not been fully implemented. The problems studied in this study are regarding the implementation, obstacles and efforts in Article 29 Letter h of the Ciamis Regency Regional Regulation Number 1 of 2015 concerning the Arrangement and Empowerment of Street Vendors in the Manis Ciamis Market. The research method used is the Analytical Descriptive method, which is a way to solve problems or answer the problems at hand and use the Normative Juridical approach method. The data collection techniques used are using library methods, field research by observation and interviews. Based on the results of this research and discussion, it shows that the Implementation of Article 29 Letter h of the Ciamis Regency Regional Regulation Number 1 of 2015 concerning the Arrangement and Empowerment of Street Vendors in the Manis Ciamis Market in its implementation has not been realized due to several obstacles, namely Limited authority in managing street vendors in the Manis Ciamis Market area which in the end is only managed by the Organization of the Manis Ciamis Market Traders Association (HPPC) not the local government, Data Collection of Street Vendors because there are still some Street Vendors who do not have a Business Registration Certificate and make it difficult for the Office, Cooperatives Small and Medium Enterprises and Trade to collect data. The efforts made are to provide guidance and socialization with related institutions or agencies to keep renewing the trading permit period so that later it will make it easier to process data on street vendors.*

**Keywords:** Structuring, empowerment, street vendors

---

\* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Galuh

\* Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

\* Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

## ABSTRAK

Pelaksanaan Pasal 29 Huruf h Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang berjualan di Pasar Manis Ciamis belum sepenuhnya di laksanakan. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai pelaksanaan, kendala serta upaya dalam Pasal 29 Huruf h Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Manis Ciamis. Metode penelitian yang dilakukan adalah metode Deskriptif Analitis, yaitu cara untuk memecahkan masalah atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi serta menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu menggunakan metode kepustakaan, penelitian lapangan dengan observasi dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan Pasal 29 Huruf h Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Manis Ciamis pada pelaksanaannya belum terealisasi karena beberapa kendala yaitu Keterbatasan kewenangan dalam mengelola tempat Pedagang Kaki Lima di wilayah Pasar Manis Ciamis yang pada akhirnya hanya di kelola oleh Organisasi Himpunan Pedagang Pasar Manis Ciamis (HPPC) bukan pemerintah setempat, Pendataan Pedagang Kaki Lima karena masih ada beberapa Pedagang Kaki Lima yang tidak memiliki Tanda Daftar Usaha dan menyulitkan Dinas, Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan dalam melakukan pendataan. Upaya-upaya yang dilakukan adalah melakukan pembinaan serta sosialisasi dengan lembaga atau instansi terkait untuk tetap memperbaharui masa izin berdagang agar nantinya memudahkan melakukan proses pendataan Pedagang Kaki Lima.

**Kata Kunci :** Penataan, Pemberdayaan, Pedagang Kaki Lima

### I. Pendahuluan

Menurut Pasal 27 ayat (2) Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Di Indonesia, keberadaan Pedagang Kaki Lima telah menjadi dilema yang tidak hanya menimbulkan pro-kontra tetapi juga demonstrasi, bentrok warga, maupun antara warga dan aparat. Keberadaan Pedagang Kaki Lima di wilayah Pasar Manis Ciamis menjadi agenda penting Pemerintahan Daerah, karena Pedagang Kaki Lima merupakan salah satu pengusaha sektor informal yang tidak dapat dipisahkan dari kompleksitas pembangunan perkotaan, sebagai sebuah kegiatan yang merupakan kegiatan sektor

informal tersebut, memiliki ciri fleksibilitas usaha, dengan modal minuman dan lokasi usaha yang mendekati konsumen, karena ciri-ciri itulah maka usaha di sektor informal ini justru kuat bertahan dalam menghadapi krisis ekonomi yang terjadi.

Kehadiran Pedagang Kaki Lima sering kali tidak memperhatikan dampak terhadap kesesuaian tatanan ruang kota yang telah ada sebelumnya. Sebagai akibatnya adalah munculnya ketidakserasian lingkungan kota, dalam hal ini adalah ruang publik dengan fungsi yang sebenarnya, yang pada gilirannya akan mengurangi nilai terhadap wajah kota pada umumnya dan ruang publik itu sendiri pada khususnya. Hal ini dapat di jumpai dimana-mana kehadiran pedagang kaki lima yang menimbulkan permasalahan tata kota dan gangguan ketertiban umum.

Kota sebagaimana pusat pertumbuhan, perkembangan dan perubahan serta sebagai kegiatan ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum dan pertahanan keamanan menempati kedudukan yang sangat strategis dalam tatanan kota, dalam hal ini perlu adanya keselarasan pemanfaatan ruang dalam bentuk kajian aturan-aturan yang bersifat mengikat dari pemerintah.<sup>1)</sup>

Berkenaan dengan hal tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis juga mengalami permasalahan atas keberadaan pedagang kaki lima, di mana bila pedagang kaki lima tidak di atur dan tidak di bina maka akan menimbulkan permasalahan dibidang pembangunan, tata ruang, maupun gangguan ketertiban umum. Untuk menyikapi hal ini, maka Pemerintah Daerah perlu untuk membuat kebijakan berupa Peraturan Daerah yang mengatur keberadaan pedagang kaki lima. Keberadaan peraturan daerah sangatlah penting sebab apabila pemerintah sebagai penguasa dalam menjalankan wewenangnya tidak memiliki perangkat hukum yang baik maka dapat terjadi penyalahgunaan wewenang.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, diperlukan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja yang baik, salah satunya dalam penataan Pedagang

---

<sup>1)</sup> Daud Silalahi. 1999. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Bandung. Alumni. hlm. 13.

Kaki Lima. Menurut Pasal 1 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Pedagang Kaki Lima adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitasi sosial, fasilitasi umum, dan bangunan milik pemerintah, dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.

Maka berdasarkan fakta dilapangan, diduga terdapat masalah yang erat kaitannya dengan pelaksanaan Pasal 29 Huruf h Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang berjualan di Pasar Manis Ciamis, hal ini terlihat seperti masih banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan di sekitar tempat umum, di tempat larangan parkir, pemberhentian sementara, atau trotoar yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan. Hal ini bertentangan dengan Pasal 29 huruf h Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang berbunyi : “Pedagang Kaki Lima dilarang berdagang di tempat larangan parkir, pemberhentian sementara, atau trotoar yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan”.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan menuangkannya dalam penelitian yang berjudul : Pelaksanaan Pasal 29 Huruf h Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Manis Ciamis.

Dalam penelitian ini yang menjadi identifikasi masalahnya adalah mengenai bagaimana Pelaksanaan Pasal 29 Huruf h Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Manis Ciamis, kendala yang dihadapi serta upaya yang dilakukan dalam menanggulangi permasalahan tersebut.

## **II. Metode Penelitian**

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Analitis, yaitu suatu pendekatan studi yang bertujuan untuk memberikan

gambaran, penjelasan, dan kejelasan permasalahan serta merumuskan kembali permasalahan tersebut berdasarkan data yang diperoleh dalam studi untuk kemudian di ajukan dengan analisis guna memperoleh susunan pemikiran dan pemahaman yang sistematis dan objektif.<sup>2)</sup>

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif, yaitu penelitian lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi di dalam kehidupan masyarakat.

Untuk mengumpulkan bahan-bahan dan data-data penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Studi Kepustakaan (*library research*) yaitu pengumpulan bahan dan data-data yang meliputi :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat.<sup>3)</sup> Meliputi : Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, dan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

b. Bahan Hukum Sekunder

---

<sup>2)</sup>Winarno Surhmad. 2010. *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah*. Bandung. Tarsito. hlm. 139.

<sup>3)</sup> Sunggono Bambang. 2012. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 113

Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer.<sup>4)</sup> Meliputi : buku-buku literatur, pendapat para ahli, karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang di teliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.<sup>5)</sup> Meliputi kamus Hukum, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

2. Studi Lapangan (*Field Research*) meliputi :

- a. Observasi yaitu penelitian yang di lakukan dengan cara mengamati dan mempelajari kegiatan-kegiatan dan mengumpulkan bahan-bahan serta fakta-fakta yang terjadi sehubungan dengan permasalahan.
- b. Wawancara yaitu metode dengan tanya jawab dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan langsung dengan narasumber.

### III. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1. Pelaksanaan Pasal 29 Huruf h Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang Berjualan di Pasar Manis Ciamis

Kondisi Pedagang Kaki Lima di Pasar Manis Ciamis keberadaannya semakin banyak, hal ini dikarenakan faktor sosial dan faktor ekonomi. Tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan pedagang kaki lima menjadi penyelamat bagi pengangguran untuk dapat bersaing di dunia kerja serta membantu pemerintah daerah dalam upaya mengurangi angka pengangguran untuk dapat bersaing di dunia kerja. Di Kabupaten Ciamis volume Pedagang Kaki Lima terus meningkat setiap waktu sehingga membuat keberadaan Pedagang Kaki Lima menjadi salah satu persoalan dalam penataan ruang di kawasan Pasar Manis Ciamis. Akibatnya terjadi disfungsi ruang publik dalam pemanfaatannya seperti mulai hilangnya fungsi utama kawasan Pasar Manis

---

<sup>4)</sup> *Ibid.* hlm. 114

<sup>5)</sup> *Ibid.* hlm. 120

Ciamis seperti trotoar sebagai tempat untuk pejalan kaki, dan lalu lintas kendaraan sehingga di kawasan Pasar Manis Ciamis sering terjadi kemacetan lalu lintas atau kepadatan lalu lintas dikarenakan akibat aktivitas Pedagang Kaki Lima yang mengganggu di dalam dan di luar kawasan Pasar Manis Ciamis.

Di Pasar Manis Ciamis belum terdapat sarana dan prasarana tempat berdagang untuk pedagang kaki lima yang berjualan menggunakan kendaraan bermotor, sehingga menimbulkan kesemrawutan dan mengganggu pejalan kaki yang pada akhirnya menimbulkan masalah di wilayah tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aceng Kowara S.IP sebagai Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana mengatakan bahwa Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima belum maksimal dalam pelaksanaannya. Pasca COVID-19 Pemerintah Daerah dalam hal ini, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (DKUKMP) Kabupaten Ciamis memberikan keringanan atau kebebasan terhadap Pedagang Kaki Lima untuk berdagang dan berjualan termasuk yang berjualan dengan menggunakan kendaraan bermotor dengan tujuan untuk mengurangi tingkat pengangguran, mengurangi tingkat kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan pasca COVID-19.

Begitu juga halnya dengan pedagang kaki lima yang berdagang di pemberhentian sementara (halte) maksudnya pedagang asongan yang melakukan jual beli di halte dan tidak memakai kendaraan bermotor adapun jika ada yang melakukan jual beli di tempat pemberhentian sementara itu merupakan sebuah keringanan yang di berikan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (DKUKMP).

Kemudian secara teori, Pasal 29 Huruf h Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima ada

kaitannya dengan teori ruang publik dan tata ruang yang menyatakan bahwa ruang publik memiliki peranan terhadap lingkungan, yaitu mengurangi angka kepadatan kendaraan bermotor agar polusi udara berkurang dan meningkatkan kualitas udara yang bersih.

Menurut Pasal 29 Huruf h Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bertanggung jawab atas pelaksanaan penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Kenyataannya di lapangan belum sepenuhnya berjalan, dikarenakan masih adanya pedagang kaki lima yang melanggar Peraturan tersebut dan juga belum terdapat tempat untuk memberdayakan pedagang kaki lima agar tidak berkeliaran dimana-mana.

### **3.2. Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Pasal 29 Huruf h Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Yang Berjualan Di Pasar Manis Ciamis**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aceng Koswara S.IP sebagai Pengelola penataan sarana dan prasarana menyatakan bahwa Pelaksanaan Pasal 29 Huruf h Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan dihadapkan pada berbagai kendala, yaitu:

1. Adanya keterbatasan kewenangan dengan mengelola tempat pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di wilayah Pasar Manis Ciamis. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis mempunyai kewenangan untuk mengelola tempat Pedagang Kaki Lima yang masih berdagang di wilayah Pasar Manis Ciamis, yang menyebabkan terjadinya kemacetan dan tidak kondusifnya arus lalu lintas. Keterbatasan kewenangan dalam

mengelola tempat Pedagang Kaki Lima di wilayah Pasar Manis Ciamis yang pada akhirnya hanya di kelola oleh Organisasi Himpunan Pedagang Pasar Manis Ciamis (HPPC) bukan pemerintah setempat.

2. Dalam hal pendataan Pedagang Kaki Lima, karena masih ada beberapa Pedagang Kaki Lima yang tidak memiliki Tanda Daftar Usaha (TDU) dan tidak mau dimintai datanya serta menyulitkan Dinas, Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan, selain itu juga sulitnya melakukan pendataan dikarenakan suka berpindah-pindah.

### **3.3. Upaya-Upaya yang dilakukan dalam Pelaksanaan Pasal 29 Huruf h Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Yang Berjualan Di Pasar Manis Ciamis**

Upaya yang di lakukan Dinas, Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Ciamis untuk menghadapi kendala-kendala dalam pelaksanaan penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Ciamis yakni dengan cara :

1. Melakukan pembinaan dan sosialisasi internal dan eksternal terhadap Pedagang Kaki dengan pihak yang berwenang seperti Pemerintah Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan UPTD Pasar. Pihak Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis melakukan pembinaan dan menekankan kepada UPTD dan Satuan Polisi Pamong Praja agar tetap aktif memberikan pembinaan secara optimal, sehingga memudahkan untuk pendataan Pedagang Kaki Lima..Oleh karena itu, pembinaan di lakukan agar terjaganya kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, dan kesehatan lingkungan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Serta meningkatkan kedisiplinan Pedagang Kaki

Lima, mengetahui hak dan kewajiban pedagang kaki lima, dan mengetahui perintah dan larangan pedagang kaki lima

2. Melakukan pendataan Pedagang Kaki Lima, agar memudahkan dan mengetahui jumlah Pedagang Kaki Lima yang berjualan di Pasar Manis Ciamis. Kesibukan Pedagang Kaki Lima dan kurangnya pendapatan pedagang kaki lima menjadi salah satu faktor dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Keadaan ini dapat mengakibatkan Pedagang Kaki Lima menjadi lalai dalam menaati aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, serta kurangnya pendidikan terhadap pedagang kaki lima. Pedagang Kaki Lima kebanyakan menganggap kebutuhan hidupnya sebagai bentuk untuk memenuhi kebutuhan keluarganya adalah yang paling utama. Sehingga waktu yang sebagian besar, bahkan seluruhnya tersita tanpa sisa untuk yang namanya mencari uang.

#### **IV. Kesimpulan dan Saran**

##### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian sebagaimana yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pasal 29 Huruf h Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang berjualan di Pasar Manis Ciamis belum sepenuhnya dilaksanakan karena belum adanya tempat untuk melakukan pembinaan, penataan, penertiban, dan pemberdayaan khususnya mengenai Pedagang Kaki Lima yang berjualan menggunakan kendaraan bermotor di Wilayah Pasar Manis Ciamis yang di kelola oleh Pemerintah Daerah setempat.
2. Kendala-kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan Pasal 29 huruf h Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penataan dan

Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang berjualan di Pasar Manis Ciamis adalah sebagai berikut :

- a. Keterbatasan kewenangan dalam mengelola tempat Pedagang Kaki Lima di wilayah Pasar Manis Ciamis yang pada akhirnya hanya di kelola oleh Organisasi Himpunan Pedagang Pasar Manis Ciamis (HPPC) bukan pemerintah setempat.
  - b. Pendataan Pedagang Kaki Lima karena masih ada beberapa Pedagang Kaki Lima yang tidak memiliki Tanda Daftar Usaha dan menyulitkan Dinas, Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan dalam melakukan pendataan.
3. Upaya-upaya yang di lakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis dalam pelaksanaan Pasal 29 huruf h Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang berjualan di Pasar Manis Ciamis adalah sebagai berikut :
- a. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis telah berupaya untuk melakukan pembinaan dengan lembaga atau instansi terkait untuk tetap memperbaharui masa izin berdagang agar nantinya memudahkan melakukan proses pendataan Pedagang Kaki Lima.
  - b. Melakukan Pembinaan dan sosialisasi terhadap Pedagang Kaki Lima agar tingkat kedisiplinan Pedagang Kaki Lima meningkat, mengetahui hak dan kewajiban pedagang kaki lima, dan mengetahui perintah dan larangan pedagang kaki lima

#### **4.2. Saran**

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan pemerintah daerah rutin dalam memberikan pembinaan dan sosialisasi kepada para Pedagang Kaki Lima setiap 1 bulan 1 kali.

2. Diharapkan pemerintah daerah memberi arahan kepada Pedagang Kaki Lima bahwa berdagang menggunakan ruang publik tidak di perbolehkan karena pelanggaran.
3. Diharapkan pemerintah daerah memberikan fasilitas umum berupa lokasi, tenda, dan gerobak untuk berjualan Pedagang Kaki Lima, serta untuk pedagang kaki lima yang berjualannya menggunakan kendaraan bermotor.
4. Para Pedagang Kaki Lima seharusnya melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang agar terciptanya kedisiplinan, terjaganya kebersihan, keindahan dan menciptakan rasa nyaman bagi semua pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Daud Silalahi. 1999. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Bandung. Alumni.
- Sunggono Bambang. 2012. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Winarno Surhmad. 2010. *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah*. Bandung : Tarsito.

### B. Sumber Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
- Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.